

PPK dan PPTK Jarang di Lokasi



ulp.kaltimprov.go.id

Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ir H Heri Amalindo MM, mengaku kecewa terhadap kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa termasuk pembangunan yang tidak pernah ada di lapangan. Bupati Pali meminta kepada PPK dan PPTK untuk ada di lapangan supaya bisa mengawasi pembangunan yang sedang berjalan. Menurut Heri, apalagi hari Sabtu dan Minggu PPK dan PPTK tidak pernah ada di lokasi, sehingga percuma anggaran pembangunan besar kalau tidak diawasi. Selama dirinya bekerja tidak pernah dirinya marah, namun saat melihat kinerja PPK dan PPTK yang ada di Kabupaten PALI dirinya marah besar dan sangat kecewa.

Dibeberkannya, untuk PPK dan PPTK yang tidak pernah ke lapangan maka kedepan tidak akan lagi diberi kepercayaan menjadi PPK dan PPTK untuk mengawasi suatu proyek pembangunan. Itu sanksi yang akan diberikan ke PPK dan PPTK yang tidak pernah ke lapangan untuk mengawasi pekerjaan yang sedang berjalan.

Selain masalah PPK dan PPTK yang tidak berada di lokasi, Heri Amalindo juga menyoroti masalah terlalu banyaknya hambatan dilapangan terutama dari masyarakat yang ingin menjadi keamanan atau melarang suatu proyek masuk tanpa imbalan. Menurutnya, hal ini juga yang membuat PALI tidak akan maju. Bagaimana pembangunan akan dilanjutkan, kalau belum apa-apa sudah minta uang keamanan sampai ratusan juta. Selanjutnya Heri meminta kepada pihak keamanan untuk mengawal pembangunan di Kabupaten PALI.

Sumber berita :

1. Harian Sumatera Ekspres, *PPK dan PPTK Jarang di Lokasi*, Jumat, 21 September 2018, Hal. 24;
2. www.sumselupdate, *Bupati PALI Dibuat Emosi Oleh Bawahan*, Minggu, 23 September 2018.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan antara lain :

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku PPTK.
3. PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - a. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan antara lain :

1. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
2. PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia.

3. Selain melaksanakan tugas diatas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.
4. PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan, dan selanjutnya bersama Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.